



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 326/Pid.B/2017/PN.Sng

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H WAWAN alias H UGONG Bin RASWIN;**  
Tempat Lahir : Subang;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/11 November 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn Tanjung Kerta RT 015 RW 002 Desa Gandasari Kec. Cikaum Kabupaten Subang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Subang, sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.326/Pen.Pid/2017/PN.Sng tertanggal 29 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ☐ Penetapan Hakim Ketua Majelis No.326/Pen.Pid/2017/PN.Sng tertanggal 29 November 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu tanggal 06 Desember 2017;
- ☐ Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H WAWAN alias H UGONG Bin RASWIN** terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang didakwakan dalam surat dakwaan dengan melanggar 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H WAWAN alias H UGONG Bin RASWIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ, No.Ka: MH1JFX110GK079360, No. mesin: JFX1E1080035, warna putih tahun 2016;

Dikembalikan kepada saksi Engkay Sukarya Bin Sidik;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pledoi/Pembelaan melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat memberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## Pertama

Bahwa terdakwa **H. WAWAN alias H. UGONG Bin RASWIN**, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan September 2017, bertempat di Dsn. Kosedan Selatan Rt 012 Rw 001 Ds. Tanjungsari Barat Kec. Cikaum Kab Subang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya dini hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa datang bertamu dan menginap di rumah saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK. Kemudian pada pagi harinya sekira jam 07.00 wib saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK pergi bekerja di bengkel di Pasar Ampera Ds. Tanjungsari Barat Kec. Cikaum Kab. Subang dan anak-anak saksi korban yaitu saksi PUDIN BIN ENKAY SUKARYA berangkat sekolah dan saksi RATNA YUNINGSIH BINTI ENKAY SUKARYA pergi ke Pasar Ampera untuk berjualan sedangkan terdakwa tinggal sendirian di rumah saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK;

Bahwa karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pergi bekerja ke Tangerang, terdakwa memanfaatkan suasana kosong rumah saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK kemudian terdakwa mengeledah rumah saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK dan mencari barang berharga milik saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK, hingga pada akhirnya ketika terdakwa mengeledah tas hitam yang tergantung di dinding kamar tidur saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK, terdakwa menemukan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace dan uang tunai sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambilnya;

Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 14.00 wib, saksi PUDIN BIN ENKAY SUKARYA datang berboncengan dengan saksi RATNA YUNINGSIH BINTI ENKAY SUKARYA menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Putih dengan No Pol. T-5572-YJ;

Bahwa sepeda motor Merk Honda Vario Warna Putih dengan No Pol. T-5572-YJ No. Rangka : MH1JFX110GK079360 No. Mesin : JFX1E1080035 An. EKO PATRIO berdasarkan Surat Keterangan No Reg :5381500921/MCF/V/2015 menerangkan bahwa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor tersebut masih tersimpan di PT MEGA AUTO FINANCE Purwakarta dan dalam masa angsuran sesuai dengan kwitansi Mega Central Finance No: C150464216 masuk masa angsuran ke 18 (delapan belas);

Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi PUDIN BIN ENKAY SUKARYA dengan alasan akan pergi sebentar ke Rumah Pak RT Dasam di Dsn. Kosedan utara Rt 005 Rw 001 Desa. Tanjungsari barat Kec. Cikaum Kab. Subang , namun pada kenyataannya terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK ke arah wilayah Kab Karawang bersama dengan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace dan uang tunai senilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sekira Jam 18.00 wib, sesampainya di daerah Kab Karawang terdakwa menuju ke rumah saksi TEGUH SISWOYO untuk menawarkan sepeda motor Merk Honda Vario warna putih No Pol. T-5572-YJ yang sebelumnya terdakwa pinjam dari saksi PUDIN BIN ENKAY SUKARYA (anak saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK ) untuk dijual. Awalnya saksi TEGUH SISWOYO curiga karena sepeda motor

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor namun karena terdakwa meyakinkan saksi TEGUH SISWOYO bahwa sepeda motor tersebut tidak akan bermasalah dan terdakwa membutuhkan uang untuk ongkos bekerja di Jakarta maka saksi TEGUH SISWOYO merasa kasihan kepada terdakwa sehingga sepakat untuk membeli sepeda motor Merk HONDA VARIO warna putih No Pol T-5572-YJ dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

### ATAU

#### Kedua

Bahwa terdakwa **H. WAWAN alias H. UGONG Bin RASWIN**, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain Bulan September 2017, bertempat di Dsn. Kosedan Selatan Rt 012 Rw 001 Ds. Tanjungsari Barat Kec. Cikaum Kab Subang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya dini hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa datang bertamu dan menginap di rumah saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK. Kemudian pada pagi harinya sekira jam 07.00 wib saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK pergi bekerja di bengkel di Pasar Ampera Ds. Tanjungsari Barat Kec. Cikaum Kab. Subang dan anak-anak saksi korban yaitu saksi PUDIN BIN ENKAY SUKARYA berangkat sekolah dan saksi RATNA YUNINGSIH BINTI ENKAY SUKARYA pergi ke Pasar Ampera untuk berjualan sedangkan terdakwa tinggal sendirian di rumah saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK;

Bahwa karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk pergi bekerja ke Tangerang, terdakwa memanfaatkan suasana kosong rumah saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK kemudian terdakwa mengeledah rumah saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK dan mencari barang berharga milik saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK, hingga pada akhirnya ketika terdakwa mengeledah tas hitam yang tergantung di dinding kamar tidur saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK, terdakwa menemukan 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy J1 Ace dan uang tunai sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambilnya;

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 14.00 wib, saksi PUDIN BIN ENKAY SUKARYA datang berboncengan dengan saksi RATNA YUNINGSIH BINTI ENKAY SUKARYA menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Warna Putih dengan No Pol. T-5572-YJ;

Bahwa sepeda motor Merk Honda Vario Warna Putih dengan No Pol. T-5572-YJ No. Rangka : MH1JFX110GK079360 No. Mesin : JFX1E1080035 An. EKO PATRIO berdasarkan Surat Keterangan No Reg :5381500921/MCF/V/2015 menerangkan bahwa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli sepeda motor tersebut masih tersimpan di PT MEGA AUTO FINANCE Purwakarta dan dalam masa angsuran sesuai dengan kwitansi Mega Central Finance No: C150464216 masuk masa angsuran ke 18 (delapan belas);

Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi PUDIN BIN ENKAY SUKARYA dengan alasan akan pergi sebentar ke Rumah Pak RT Dasam di Dsn. Kosedan utara Rt 005 Rw 001 Desa. Tanjungsari barat Kec. Cikaum Kab. Subang , namun pada kenyataannya terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK ke arah wilayah Kab Karawang bersama dengan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J1 Ace dan uang tunai senilai Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sekira Jam 18.00 wib, sesampainya di daerah Kab Karawang terdakwa menuju ke rumah saksi TEGUH SISWOYO untuk menawarkan sepeda motor Merk Honda Vario warna putih No Pol. T-5572-YJ yang sebelumnya terdakwa pinjam dari saksi PUDIN BIN ENKAY SUKARYA (anak saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK ) untuk dijual. Awalnya saksi TEGUH SISWOYO curiga karena sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor namun karena terdakwa meyakinkan saksi TEGUH SISWOYO bahwa sepeda motor tersebut tidak akan bermasalah dan terdakwa membutuhkan uang untuk ongkos bekerja di Jakarta maka saksi TEGUH SISWOYO merasa kasihan kepada terdakwa sehingga sepakat untuk membeli sepeda motor Merk HONDA VARIO warna putih No Pol T-5572-YJ dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ENKAY SUKARYA BIN SIDIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ENKAY SUKARYA Bin SIDIK** dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang dibuat dihadapan petugas Penyidik Polsek Cikaum;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai korban atas penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa, karena dahulu Terdakwa adalah tetangga dan masih ada hubungan keluarga yaitu keponakan istri saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa mendatangi saksi di rumah yang beralamat di Dsn Kosedan Selatan RT 12 RW 001 Desa Tanjungsari Barat Kec. Cikaum Kab. Subang untuk menginap di rumah saksi, Terdakwa akhirnya tidur di kamar anak saksi (saksi Pudin). Lalu besok pagi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 07.00 wib saksi berangkat kerja dibengkel di Pasar Ampera – Cikaum, sekitar jam 18.00 wib saksi pulang ke rumah langsung diberitahu saksi Pudin kalau Terdakwa ada meminjam motor dari jam 14.00 wib, dan sampai sekarang belum kembali. Saat meminjam Terdakwa beralasan meminjam motor untuk dikendarai ke rumah pak RT Dasam di Dsn Kosedan Utara RT 005 RW 001 Desa Tanjungsari Barat Kec. Cikaum Kab. Subang ;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Honda/D1A02N18M1 A/T, No.Pol. T-5572YJ, No.Rangka : MH1JFX110GK079360, No.Mesin : JFX1E1080035, Warna Putih tahun 2016, Atas nama Engkay Sukarya Bin Sidik;
- Bahwa motor tersebut dibeli saksi dengan cara kredit, saat ini sudah 20 (duapuluh) kali cicilan;
- Bahwa motor tersebut dibeli secara kredit dengan DP Rp.2.500.000,- selama 36 bulan dengan besar cicilan setiap bulan Rp. 624.000,-
- Bahwa motor ditemukan 4 (empat) hari kemudian;
- Bahwa selain motor, anak saksi juga kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace, Hp ini senilai Rp. 800.000,-
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polisi, kemudian 4 (empat) hari kemudian Polisi mengabarkan telah menemukan motor saksi diparkiran di daerah Kalijati - Subang, pada saat ditemukan ada beberapa bagian motor yang berubah yaitu plat nomor dan pegangan pada motor sudah diganti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.15.000.000,-

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PUDIN Bin ENKAY SUKARYA**, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang dibuat dihadapan petugas Penyidik Polsek Cikaum;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai korban atas penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa, karena dahulu Terdakwa adalah tetangga dan masih ada hubungan keluarga dengan orang tua saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 menginap di rumah orang tua saksi dan tidur di kamar saksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa mengatakan kepada saksi hendak meminjam motor untuk dikendarai ke rumah pak RT Dasam di Dsn Kosedan Utara RT 005 RW 001 Desa Tanjungsari Barat Kec. Cikaum Kab. Subang, namun sampai orang tua saksi kembali dari bekerja Terdakwa belum juga mengembalikan motor;
- Bahwa pada saat saksi memberikan motor beserta kunci dan STNK motor kepada Terdakwa;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Honda/D1A02N18M1 A/T, No.Pol. T-5572YJ, No.Rangka : MH1JFX110GK079360, No.Mesin : JFX1E1080035, Warna Putih tahun 2016, Atas nama Engkay Sukarya Bin Sidik;
- Bahwa motor tersebut dibeli secara kredit dengan DP Rp.2.500.000,- selama 36 bulan dengan besar cicilan setiap bulan Rp. 624.000,-
- Bahwa selain motor, ada barang milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace yang diambil oleh Terdakwa, Hp tersebut saksi letaknya di dalam kamar, harga HP tersebut sekitar Rp. 800.000,-
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polisi, kemudian 4 (empat) hari kemudian Polisi mengabarkan telah menemukan motor saksi diparkiran di daerah Kalijati - Subang, pada saat ditemukan ada beberapa bagian motor yang berubah yaitu plat nomor dan pegangan pada motor sudah diganti;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **TOTO SUNDWA** dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam BAP yang dibuat dihadapan petugas Penyidik Polsek Cikaum;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi atas penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap kakak saksi yang bernama Engkay;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian penipuan tersebut terjadi, saksi baru mengetahui pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 17.00 wib ketika saksi baru pulang dari menjala ikan, saksi mendengar

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Engkay mengatakan motor kakak saksi dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;

- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa, karena dahulu Terdakwa adalah tetangga dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
  - Bahwa motor yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis sepeda motor merk Honda/D1A02N18M1 A/T, No.Pol. T-5572YJ, No.Rangka : MH1JFX110GK079360, No.Mesin : JFX1E1080035, Warna Putih tahun 2016, Atas nama Engkay Sukarya Bin Sidik;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Engkay menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ, No.Ka: MH1JFX110GK079360, No. mesin: JFX1E1080035, warna putih tahun 2016;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polsek Cikaum;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil Hp dan uang tunai di kamar saksi Pudir dan mengambil motor milik saksi Engkay;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 datang ke rumah saksi Engkay, Terdakwa menginap di rumah saksi Engkay tepatnya tidur di kamar saksi Pudir (anak saks Engkay),;
- Bahwa keesokan harinya hari Sabtu tanggal 16 September 2017 pagi harinya saksi Engkay berangkat kerja, sedang saksi Pudir dan sdr. Ratna pergi ke sekolah;
- Bahwa saat suasana sepi Terdakwa melihat di dalam kamar di dalam tas hitam yang tergantung di dinding berisi HP merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian sekitar jam 14.00 wib saksi Pudir dan sdr. Ratna pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio warna putih, lalu Terdakwa meminjam motor tersebut ke saksi Pudir dengan alasan akan dikendarai ke rumah Pak RT Dasam, saksi Pudir pun langsung menyerahkan kunci motor;

halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai motor tersebut ke arah Kerawang bukan menuju rumah Pak RT Dasam;
- Bahwa sekitar jm 18. 00 wib Terdakwa sampai di rumah sdr. Teguh warga Karangmulya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang dan mengadai motor tersebut kepada sdr Teguh sebesar Rp. 1.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil Hp dan uang tunai di kamar saksi Pudir dan mengambil motor milik saksi Engkay;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 datang ke rumah saksi Engkay, Terdakwa menginap di rumah saksi Engkay tepatnya tidur di kamar saksi Pudir (anak saks Engkay),;
- Bahwa benar keesokan harinya hari Sabtu tanggal 16 September 2017 pagi harinya saksi Engkay berangkat kerja, sedang saksi Pudir dan sdr. Ratna pergi ke sekolah;
- Bahwa benar saat suasana sepi Terdakwa melihat di dalam kamar di dalam tas hitam yang tergantung di dinding berisi HP merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- Terdakwa langsung mengambilnya, kemudian sekitar jam 14.00 wib saksi Pudir dan sdr. Ratna pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio warna putih, lalu Terdakwa meminjam motor tersebut ke saksi Pudir dengan alasan dikendarai ke rumah Pak RT Dasam, saksi Pudir pun langsung menyerahkan kuncinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai motor tersebut ke arah Kerawang bukan menuju rumah Pak RT Dasam;
- Bahwa benar sekitar jm 18. 00 wib Terdakwa sampai di rumah sdr. Teguh warga Karangmulya Kec. Teluk Jambe Barat Kab. Karawang dan mengadai motor tersebut kepada sdr Teguh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut telah habis untuk biaya sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Pertama, melanggar Pasal 378 KUHP, ATAU Kedua melanggar Pasal 372 KUHP. Oleh Karena dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai, yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan dengan karangan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa H Wawan alias H Ugong Bin Raswin dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur "**barang Siapa**" ini telah terpenuhi ;

## Ad.2 Unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 14.00 wib Terdakwa meminjam motor merk Honda Vario warna putih No.Pol T 5572 YJ milik saksi Engkay Sukarya kepada saksi Pudrin. Terdakwa mengatakan kepada saksi Pudrin akan meminjam motor untuk dikendarai ke rumah Pak RT Dasam, namun motor oleh Terdakwa dikendarai menuju Kerawang dan dijual kepada sdr. Teguh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selain mengambil motor Terdakwa juga mengambil HP merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,-. Seluruh perbuatan ini menyebabkan Terdakwa mendapatkan untung. Perbuatan Terdakwa ini dilakukan dengan melanggar ketentuan perundangan-undangan dan melanggar hak saksi Engkay sebagai pemilik motor dan saksi Pudrin sebagai pemilik HP merk Samsung dan uang Rp. 250.000,-. Sehingga atas uraian ini maka unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

## Ad. 3 Unsur "**Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan dengan karangan perkataan bohong menggerakkan orang**

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.**

Menimbang, bahwa unsur ini akan menguraikan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, Terdakwa memberikan rentetan perkataan yang menyebabkan orang menjadi percaya sehingga pada akhirnya menyerahkan secara sukarela barang sesuatu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 Terdakwa datang dan menginap di rumah saksi Engkay Sukarya di Dsn Kosedan Selatan RT 012 RW.001 Desa Tanjungsari Barat Kec. Cikaum Kab. Subang, saat menginap Terdakwa tidur di kamar anak saksi Engkay yaitu saksi Pudín. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 pada saat situasi rumah sepi, Terdakwa mengambil tas hitam yang digantung di dinding kamar saksi Pudín, tas tersebut berisi HP merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- lalu HP dan uang tersebut Terdakwa ambil untuk dikuasai oleh Terdakwa. Sekitar jam 14.00 wib Terdakwa melihat saksi Pudín dan sdr Ratna pulang dari sekolah mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih No.Pol T 5572 YJ, Terdakwa mengatakan kepada saksi Pudín hendak meminjam motor, motor akan dipakai ke rumah Pak RT Dasam, Saksi Pudín percaya kepada Terdakwa karena Saksi Pudín sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, Terdakwa adalah saudara orang tuanya dan sebelumnya Terdakwa adalah tetangga saksi. Selanjutnya Saksi Pudín menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa. Namun sampai saksi Engkay pulang ke rumah dari bekerja motor belum juga dikembalikan. Bahwa sepeda motor milik saksi Engkay dikendarai oleh Terdakwa menuju daerah Kerawang dan motor oleh Terdakwa dijual kepada sdr. Teguh sebesar Rp. 1.500.000,- seluruh uang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor dapat terjadi karena saksi Pudín percaya kepada Terdakwa sehingga secara sukarela menyerahkan kunci motor merk Honda Vario warna putih No.Pol T 5572 YJ. Oleh karena saksi Engkay memiliki kepercayaan kepada Terdakwa maka saksi Engkay mempersilahkan Terdakwa menginap di rumah saksi Engkay dan membiarkan Terdakwa tetap berada di rumah saksi Engkay walaupun keadaan rumah sedang tidak ada orang, keadaan ini menyebabkan Terdakwa bebas beraksi mengambil barang berupa HP dan uang di dalam tas hitam di kamar saksi Pudín. Sehingga dengan demikian unsur **“Dengan tipu muslihat, dan dengan karangan perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sesuai kadar kesalahan Terdakwa yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 318/Pen.Pid/2017/PN.Sng, yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang tanggal 05 Oktober 2017, terhadap barang bukti tersebut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ, No.Ka: MH1JFX110GK079360, No. mesin: JFX1E1080035, warna putih tahun 2016;

Terhadap barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Engkay Sukarya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan

halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya/nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H WAWAN alias H UGONG Bin RASWIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario No.Pol T 5572 YJ, No.Ka: MH1JFX110GK079360, No. mesin: JFX1E1080035, warna putih tahun 2016;Barang bukti ini haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Engkay Sukarya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh **ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.** dan **SETIAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan hari itu juga pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **24 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AYIP SUCIPTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh **R O M L A H, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang serta dihadapan Terdakwa;

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/PN.Sng





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

St. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H.

Setiawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ayip Sucipto, S.H